

BAB V

PENUTUP

5.1. kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran yang bertujuan untuk kebaikan dan kemajuan para pedagang yang masih melakukan praktik transaksi *Posuo* sebagai berikut:

1. Pemahaman tokoh adat dan masyarakat terhadap tradisi posuo kelurahan Tolandono Kecamatan sangia wambullu. Berdasarkan hasil penelitian penulis ada beberapa masyarakat pro dan kontra dengan tradisi tersebut karena tradisi tersebut menolak dengan alasan tidak sesuai syariat islam yang mengharuskan tidak boleh terkena air hal ini membuat masyarakat yang menjalankan tradisi posuo tidak melaksanakan sholat padahal hal tersebut wajib. Dan ada beberapa tanggapan masyarakat awam yang sangat mendukung adanya tradisi posuo ini karna tradisi ini bertujuan untuk membentuk perilaku karakter anak perempuan yang di dasarkan nilai-nilai etnik dan agama. Sehingga masyarakat menganggap upacara siklus posuo sebagai upacara yang penting untuk di laksanakan.
2. Tradisi posuo adat buton terhadap perspektif Al-urf ada bertentangan dengan dalil yang ada, pemakaiannya mengakibatkan kemafsadatan dan berlaku secara umum. Secara rukun dan syarat sahnya sudah terpenuhi namun masih terdapat sebagian besar masyarakat yang merasa bertentangan karena kepercayaan penafsiran kehidupan yang baik dan benar di masa yang akan datang menurut syariat islam hal ini adalah syirik. Sedangkan posuo yang baik terdapat zikir, cara menyucikan diri dan etika.

5.2. Keterbatasan Penelitian

Terdapat beberapa hal yang ditemukan penulis dalam penelitian ini atau masih menjadi kelemahan dari penelitian ini diantaranya adalah:

1. Penulis masih kesulitan untuk mengumpulkan data keseluruhan yang masih menerapkan ritual posuo
2. Penulis terbatas untuk mendapatkan informasi dalam wawancara dengan orang yang sudah mengikuti ritual posuo

5.3 Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan diatas, maka dapat disampaikan beberapa rekomendasi atau saran berkaitan dengan Praktik Ritual Posuo. Maka penulis memberikan beberapa saran yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Ritual Posuo ini tidak hanya dilakukan terhadap mereka yang akan melakukan pelamaran saja akan tetapi ritual ini juga berlaku untuk semua wanita yang telah baliq hal ini bertujuan sebagai sarana pendidikan bagi persiapan mental seorang perempuan remaja, menjadi seorang perempuan yang dewasa yang siap membentuk rumah tangga nanti. Dan di harapkan selama melakukan tradisi ini selalu dijauhkan dari segala pengaruh luar, baik dari keluarganya sendiri maupun dari pengaruh lingkungannya.
2. Dan terakhir kepada masyarakat desa diharapkan dalam melaksanakan tradisi posuo Selalu mengutamakan hukum islam untuk dijadikan sebagai Patokan dan pedoman Dalam setiap kegiatan yang berkaitan dengan ibadah.
3. Kepada para Sesepuh, Alim Ulama ataupun orang yang dituakan di desa